

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Progotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 PrpTahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, Perizinan Minuman Beralkohol;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 21 Tahun 2001);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 08 Tahun 2002);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
7. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol;
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
10. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia;
11. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung, di tempat yang telah ditentukan;
12. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan, di tempat yang telah ditentukan;
13. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disebut (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabeaan kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan

- pembebasan bea masuk, cukai dan pajak, atau tidak mendapatkan pembebasan;
14. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
 15. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klub malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;
 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
 17. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C;
 18. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian SIUP MB kepada perusahaan untuk menjual minuman yang mengandung alkohol di Daerah;
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II KLASIFIKASI Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, importasi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
Pengedaran
Pasal 3

Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau C di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 4

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.
- (2) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan pada :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
 - c. bar termasuk pub dan klub malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.

Pasal 5

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam.

Pasal 6

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (2) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dilakukan pada TBB.

- (3) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada :
- a. anggota korps diplomatik
 - b. tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional;
 - c. orang yang akan bepergian ke luar negeri;
 - d. orang yang baru tiba dari luar negeri;
 - e. orang asing yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati dapat menetapkan tempat untuk penjualan langsung untuk diminum dan pengecer dalam kemasan minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Kelembagaan Usaha Pasal 8

Penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki SIUP, dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

Bagian Kedua SIUP dan SIUP MB Pasal 9

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP MB dari Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 10

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP MB dari Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 11

SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. SIUP MB bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam.
- b. SIUP MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

Pasal 12

SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan SIUP MB Pasal 13

- (1) Perusahaan yang akan menjadi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB dari Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan SIUP MB ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan :
 - a. persyaratan SIUP MB bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam, terdiri atas :
 1. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 2. foto copy SIUP dan/atau Surat Izin Usaha hotel berbintang 3, 4, 5, atau restoran dengan talam kencana dan talam selaka, bar, pub atau klub malam dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
 4. foto tanda daftar perusahaan (TDP);
 5. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);

6. foto copy akte pendirian perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari pejabat yang berwenang khusus untuk PT;
 7. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan.
- b. persyaratan SIUP MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan, terdiri atas :
1. surat rekomendasi dari Camat tempat lokasi keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
 2. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 3. foto copy SIUP;
 4. foto copy izin gangguan yang mencantumkan untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol;
 5. foto tanda daftar perusahaan (TDP);
 6. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 7. foto copy akte pendirian perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari pejabat yang berwenang khusus untuk PT;
 8. realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan untuk rencana penjualan minuman beralkohol yang akan disalurkan.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP MB secara lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUP MB yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah dilakukan penelitian permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terdapat pengisian atau persyaratan yang belum memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas wajib melakukan penundaan penerbitan SIUP MB dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP MB disertai keterangan seperlunya, dan pemohon SIUP MB wajib melengkapi selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.
- (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon SIUP MB tidak melengkapi kekurangan yang tercantum dalam surat pemberitahuan, maka pemohon SIUP MB dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

BAB V
PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 15

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol, dan penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B, dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat golongan, jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 16

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, dan bar termasuk pub dan klub malam.
- (2) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh) milliliter.

Pasal 17

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman;
- c. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri maupun produk impor.

Pasal 19

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Pasal 20

Perusahaan dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

BAB VII PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 21

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap :

- a. pengusaha Toko Bebas Bea, penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C, serta penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 22

- (1) Penjual Langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati Cq. Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penjual Langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati Cq. Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

Pasal 23

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol, Kepala Dinas melakukan koordinasi secara berkala dengan Instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 26

Setiap pelayanan SIUP MB dikenakan retribusi.

Pasal 27

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan SIUP MB.

Pasal 28

Obyek retribusi adalah penerbitan SIUP MB golongan B dan C.

Pasal 29

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan SIUP MB.

Bagian Kedua Golongan retribusi Pasal 30

Retribusi SIUP MB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan SIUP MB yang diterbitkan atau yang disahkan.

Bagian Keempat Besarnya Tarif Retribusi Pasal 32

Besarnya tarif retribusi untuk SIUP MB meliputi :

- a. SIUP MB golongan B sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. SIUP MB golongan C sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Pasal
33

- (1) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan penerbitan SIUP MB dan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Bagian Kelima Cara Perhitungan Besarnya Retribusi yang Terhitung Pasal 34

Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan SIUP MB yang diberikan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 35

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan permohonan SIUP MB.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terhutang
Pasal 36

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 39

Setiap orang atau perusahaan yang diketahui menjual minuman beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C serta penjual langsung dan pengecer untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Pemegang SIUP dan SIUP MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati Cq. Kepala Dinas berwenang mencabut SIUP dan/atau SIUP MB yang dimiliki.

Pasal 42

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, apabila pemegang SIUP MB melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIII
PELAKSANAAN
Pasal 43

(1) Pelaksanaan pemberian SIUP MB dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

(2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI BANTUL,

ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

Drs. GENDUT SUDARTO KD, BSc, M.MA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP : 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 1 TAHUN 2007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2007
T E N T A N G
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN
PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL**

I. PENJELASAN UMUM

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul, belum memiliki perangkat hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol, memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah sesuai kondisi daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, Perizinan Minuman Beralkohol.

Kedua peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan dasar pokok dalam penyusunan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Daerah akan melegalkan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual tempat-tempat yang semestinya, yaitu pada hotel bintang 3, 4, dan 5, serta rumah makan talam selaka dan talam kaca, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan kepariwisataan. Namun dalam pelaksanaannya diatur mekanisme yang sangat ketat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sangat memungkinkan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur pengawasan, pengendalian pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol sangat diperlukan di Kabupaten Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tujuan kesehatan adalah untuk digunakan dalam rangka pengobatan suatu penyakit atas anjuran dokter.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengawas adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Peraturan Daerah tertentu dan ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas